

THE INFLUENCE OF RESTAURANT TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, QUALITY OF SERVICE, ADMINISTRATIVE SANCTIONS, TOTAL BILLINGS AND FINANCIAL STATEMENTS ON RESTAURANT TAX PAYING COMPLIANCE IN SUBANG CITY

Yuli Maelani¹, Indah Umiyati², Bambang Sugiharto³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
yulimaelani000@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 3 Agustus 2022

Tgl. Diterima : 15 Agustus 2022

Tersedia Online : 31 Agustus 2022

Keywords:

*Restaurant Tax Knowledge,
Taxpayer Awareness, Service
Quality, Administrative
Sanctions, Amount of Bills,
Financial Statements, Taxpayer
Compliance*

ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of restaurant tax knowledge, taxpayer awareness, service quality, administrative sanctions, number of bills and preparation of financial statements on compliance with paying restaurant taxes in the city of Subang. The model used is a quantitative approach. The sample in this study were restaurant entrepreneurs. The data collection instrument used primary and secondary data. Primary data was obtained by using a questionnaire or questionnaire, ordinal scale, Likert scale and ratio scale, while secondary data was obtained from the Regional Revenue Agency. The analytical method used is the validity test, reliability test, normality test and Mann Whitney test. The results of the Mann Whitney test show that the variables of restaurant tax knowledge, awareness of restaurant taxpayers, service quality, administrative sanctions, and preparation of financial statements have no effect on compliance with paying restaurant taxes, while the number of bills has a negative effect on compliance with paying restaurant taxes.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumberpendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus diupayakan untuk terus

meningkat. Penerimaan daerah dari sektor pajak perlu dioptimalkan penerimaannya, maka memerlukan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Chau (2009) menyatakan penerimaan yang berasal dari pajak pada suatu negara diantaranya bisa dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak masyarakat pada negara tersebut.

Pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Subang. Pajak restoran adalah pajak yang secara tidak langsung dibayarkan oleh masyarakat yang menikmati pelayanan di restoran

kepada pemerintah melalui restoran yang bersangkutan.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Subang 2015-2016

Tahun	Pajak Restoran (Rupiah)
2015	5.969.346.810,00
2016	8.786.046.067,00
2017	11.813.156.808,00
2018	12.850.778.521,00
2019	14.656.027.489,00
2020	12.066.813.186,00

Sumber: *pid.subang.go.id*, 2020.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penerimaan untuk wajib pajak pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2015 penerimaan wajib pajak restoran mengalami peningkatan sejumlah Rp. 5.969.346.810,00 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 8.786.046.067,00 Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 11.813.156.808,00 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 12.850.778.521,00 pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sejumlah Rp. 14.656.027.489,00 dan pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sejumlah Rp. 12.066.813.186,00 karena terdampak covid 19 yang mengharuskan restoran mengurangi aktivitas usahanya, Turunnya pendapatan restoran, dan banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan ada restoran yang menghentikan operasionalnya, dimana restoran pula mengalami penurunan pengunjung. yang akhirnya berdampak terhadap pembayaran atau penerimaan pajak restoran di kabupaten subang.

Pengetahuan yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah

pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32).

Kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013).

Selain tingkat kesadaran wajib pajak yang perlu ditingkatkan, kualitas pelayanan dari kantor pembayaran pajak juga sangat penting guna meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak membayar pajaknya. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu kegiatan atau menciptakan secara sengaja atau terarah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat (Djatkowati, 2009). Menurut Palda dan Hanousek (2002) kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh bapenda dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak membayar pajaknya, dengan kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya didalam membayar pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009).

Pengenaan sanksi administrasi perpajakan dikarenakan Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif baik berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh bapenda. Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Jumlah tagihan adalah Informasi pembelian makanan dan atau minuman serta harga dari setiap makanan dan minuman kemudian pembelian dengan jumlah yang nantinya akan dihitung semua menjadi sebuah tagihan yang akan dibayar oleh pelanggan. Pembayaran jumlah yang diterima oleh pemilik restoran atas penyediaan makanan dan minuman, pembayarannya bisa berupa, tunai, cek, dan kartu kredit.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Setiap keputusan keuangan yang diambil oleh pemilik perusahaan dalam pengembangan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap pada laporan keuangan, tidak hanya diputuskan berdasarkan besarnya laba/rugi. Melihat pentingnya laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan, untuk itu laporan keuangan harus mudah untuk dipahami oleh para pihak pemakainya.

Penelitian terdahulu Ni Kadek Okta Yasi Katini dan Ketut Alit Suardana dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran yang memberikan hasil penelitian nilai F senilai 23,683 dengan nilai sig. yaitu senilai 0,000. Nilai 0,000 < tingkat signifikansi 0,05 (5%). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi adalah variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini ternyata layak untuk dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak restoran sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel jumlah tagihan dan penyusunan laporan keuangan, serta penelitian ini dilakukan di kabupaten subang sehingga dengan penambahan variabel dan perbedaan cakupan wilayah yang diteliti

dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih representatif dan terbaru.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theori Of Planned behavior (TPB)

Grand theori of planned behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang. Menurut Kurniawati dan Toly (2014;3) Theory of Planned Behavior terdapat 3 alasan yang dapat mempengaruhi perilaku individu yaitu:

1. *Behavior Belief* merupakan keyakinan dari hasil suatu perilaku dan penilaian akan hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan penilaian akan hasil dari suatu perilaku tersebut akan membentuk sikap seseorang (*attitude*)
2. *Normative Belief* ialah kepercayaan seseorang pada keinginan seseorang yang jadi tumpuan seperti keluarga, teman, atasan, konsultan pajak untuk menyetujui/ menolak apa yang telah diberikan. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *normative belief* adalah perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang atau orang lain.
3. *Control Belief* merupakan keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman masalah serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinin ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)

Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli memberikan penjelasan mengenai pajak yang berbeda-beda, namun pada dasarnya pengertian tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk merumuskan definisi pajak secara mudah untuk dipahami. Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Icuk, Amin (2014) Pajak

ialah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang bisa dipaksakan, dengan tidak memperoleh prestasikembali yang langsung bisa ditunjukkan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) menyatakan bahwa, “pajak ialah suatu pemindahan sumber dari sektor swasta ke sektor publik, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan porposional untuk memungkinkan pemerintahan memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 91 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Pajak Restoran, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia jasa makanan dan/atau minuman dengan bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 persen. Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran yang ditetapkan 10 persen dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dalam jangka waktu 1 bulan kalender.

Peraturan bupati no 91 tahun 2019 pasal 1 menyebutkan, Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas penjualan makanan dan minuman.

Pengetahuan Pajak Restoran

Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Noormala, 2008).

Pengetahuan perpajakan adalah bagian penting untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, misalnya pengetahuan dasar tentang perpajakan. Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan tanpa mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan, manfaat dari membayar pajak dan fungsi pajak tidak mungkin seseorang dengan ikhlas membayarkan pajaknya. Salah satu hal yang penting untuk suksesnya suatu sistem perpajakan yang berbasis *self-assessment* ialah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan (Palil dan Ahmad, 2011). Tanpa mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan ada kecenderungan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan baik sengaja maupun tidak sengaja. Peraturan Bupati Tentang Pajak Restoran Kabupaten Subang di atur dalam PERBUP No 91 Tahun 2019.

Kesadaran Wajib Pajak

Yudharista (2014:22) “kesadaran wajib pajak ialah unsur yang terdapat dalam diri wajib pajak dan memahami dan bertindak atau menyikapi perihal kewajibannya sebagai wajib pajak”. Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh *system* dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Arum & Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006). Tingkat kepatuhan pelaporan pajak akan lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki tanggung jawab moral yang lebih kuat (Ho, 2009).

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan ialah aktivitas untuk menciptakan secara sengaja atau terarah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat (Djatkowati, 2009).

Kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada WP guna membantu, mengurus, dan menyiapkan keperluan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar tercapai kepatuhan wajib pajak. Memberikan pelayanan dengan baik membuat WP senantiasa dapat memenuhi segala kewajiban dan haknya, sehingga WP merasakan bisa dimudahkan dan terbantu dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya di bidang perpajakan. Peningkatan dari segi kualitas serta kuantitas suatu pelayanan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai seorang pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009). Pelayanan yang berkualitas bukan pelayanan yang diberikan oleh Bapenda saja tetapi melainkan pelayanan didalam ruangan seperti nyaman dalam melakukan kewajibannya dan kenyamanan semua fasilitas yang ada di kantor Bapenda.

Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi adalah hukuman atau aturan-aturan yang berupa denda administrasi. Denda administrasi ditanggung oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Ngadiman dan Huslin, 2015). Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

Sanksi administrasi dalam pemungutan pajak restoran dikenakan sebesar 2% (PERBUP Kabupaten Subang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pajak Restoran). Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan

ditagih menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) berdasarkan data baru (novum) ternyata masih ada pajak daerah yang kurang dibayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Jumlah Tagihan

Bon penjualan (*Bill*) atau faktur atau *invoice* atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas penjualan makanan dan minuman (UU No.91 tahun 2019 pasal 1). *Bill* mempunyai kelebihan dalam hal pencatatan karena selain dari nama dan jumlah orderan yang dipesan didalam bill juga terdapat bagian yang bisa digunakan untuk mencatat total Harga, *Service Tax* dan *Service Charge* dari sejumlah makanan yang di pesan oleh konsumen.

Transaksi Usaha Wajib pajak Restoran, bahwa restoran wajib melaporkan dan menyampaikan data


transaksi usaha berupa bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, atau bentuk lainnya sebagai pembayaran atas pelayanan di restoran serta laporan penjualan makanan dan/ atau minuman, *service charge*, *room charge*, dan *minim charge* juga dilaporkan kepada Bapenda Kabupaten Subang dan sifatnya rahasia dalam artian hanya diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan wajib pajak. Selanjutnya, data transaksi usaha tersebut juga dilampirkan pada penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). kewajiban pajak restoran berupa hitung pajak, setor pajak, dan lapor pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri atau oleh pihak Bapenda, biasanya perhitungan jumlah yang harus di bayar di lakukan oleh wajib pajak restoran sendiri. wajib pajak juga harus menyampaikan data transaksi usaha seperti bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, atau bentuk lainnya sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di restoran.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan catatan segala jenis aktivitas keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan menjadi informasi yang paling penting bagi pimpinan perusahaan dalam memantau kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Dengan melakukan pencatatan dan pembukuan secara detail dan teratur, pimpinan bisa melihat perkembangan perusahaan dan membandingkannya dengan periode laporan yang lain sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan strategis untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Dengan demikian, laporan keuangan yang selalu ter-update akan menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan bisnis yang cepat dan akurat agar tidak kalah dengan restoran pesaingnya.

SAK EMKM merupakan kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil, dan Menengah Makro. SAK EMKM dirancang khusus untuk digunakan oleh para pelaku UMKM, dikarenakan masih banyak UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku. SAK EMKM menyatakan bahwa tujuan laporan keuangannya adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangannya untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Pengguna ini dapat mencakup penyedia sumber daya seperti kreditur dan investor.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Sumber: Peneliti, 2021.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan adalah hasil tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan (Punarbhawa, 2013). Pengetahuan mengenai

perpajakan yang rendah dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan juga sikap yang negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan yang baik berkorelasi positif terhadap perilaku patuh pajak (Niemirowski et al., 2002). Menurut Hofmann et al. (2008) menyatakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Fjeldstad et al. (2012) menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak dilihat dari pengetahuannya tentang pajak sehingga tidak bisa menghindari kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak mengetahui hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai WP, maka tujuan pajak, fungsi dan manfaat pajak dapat dipahami, sehingga timbul kesadaran untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik pengetahuan pajaknya, maka semakin patuh WP dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka diduga:

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan pajak restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran

Pelayanan ialah kegiatan melayani, membantu, mengurus semua kebutuhan seseorang sedangkan bapenda adalah petugas pajak. Menurut Kamil (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berimplikasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pertiwi (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari hal tersebut, demi meningkatkan keinginan wajib pajak demi melakukan pembayaran pajak, maka fiskus harus menyediakan kualitas pelayanan yang baik, sehingga bisa menambah kepatuhan wajib pajak khususnya pajak restoran. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh fiskus dapat memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dilihat dari penjelasan diatas, sehingga hipotesis yang ketiga yaitu:

H3: Persepsi WP Tentang Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran

Sanksi administrasi adalah membayar kenaikan denda maupun kepada negara karena tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya Menurut Permatasari dan Yaniartha (2011) menyatakan bahwa terdapat implikasi positif sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Yanah (2013) mengatakan sanksi administratif mempunyai implikasi yang positif pada kepatuhan WP badan. Maka dari itu, adanya sanksi administrasi yang kuat dapat memberikan dorongan terhadap WP untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Dari penjelasan di atas, maka hipotesa yang keempat yaitu:

H4: Persepsi WP Tentang Sanksi Administrasi Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pengaruh Jumlah Tagihan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran

Untuk memudahkan wajib pajak restoran jumlah bill harus mempunyai nomor urut yang tercetak sebelumnya. Bentuk dari format bill minimal harus

memberi informasi, nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayarkan serta pajak yang dibayar. Bill atau bukti pembayaran harus disimpan selama 5 tahun. Bukti pembayaran biasanya di berikan kepada pelanggan jika pelanggan sudah membayar tagihan restorannya.

H5: Persepsi WP Tentang Jumlah Tagihan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Pengaruh Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Pajak Restoran

Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja perusahaan secara utuh. Laporan keuangan juga menyajikan laporan rugi atau laba dari perusahaan. Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan antara harta, hutang dan ekuitas yang ada pada perusahaan. Setiap keputusan keuangan yang diambil oleh pemilik perusahaan dalam pengembangan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap pada laporan keuangan, tidak hanya diputuskan berdasarkan besarnya laba/rugi. Melihat pentingnya laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan, untuk itu laporan keuangan harus mudah untuk dipahami oleh para pihak pemakainya. Maka dari itu, adanya penyusunan laporan keuangan memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dari uraian diatas maka hipotesis yang ke enam yaitu:

H6: Persepsi WP Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data empiris yang memiliki kriteria tertentu yaitu, valid menunjukkan tingkat akurasi antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Nonprobability sampling*. Prosedur yang digunakan adalah memakai sampling aksidental.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder berupa kuesioner dan tes yang diberikan kepada para responden. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Restoran yang ada di Kabupaten Subang, Menurut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, Data Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.264 Restoran.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Hasil uji validitas untuk kuesioner yang berjumlah 85 responden dapat ditentukan dengan $df = 85 - 2 = 83$ pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05 diperoleh nilai $r_{tabel} = 0,213$. Maka instrumen dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut rician dari masing-masing variabel:

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tabel 2
Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	R Hitung	R Tabel	Kesimpulan Validitas
X2.1	0,769	0,213	Valid
X2.2	0,776	0,213	Valid
X2.3	0,656	0,213	Valid
X2.4	0,620	0,213	Valid
X2.5	0,718	0,213	Valid
X2.6	0,681	0,213	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2021.

Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa pernyataan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka item-item tersebut dapat digunakan dalam model regresi.

Kualitas Pelayanan (X3)

Tabel 3
Uji Validitas Kualitas Pelayanan

Variabel	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan Validitas
X3.1	0,588	0,213	Valid
X3.2	0,748	0,213	Valid
X3.3	0,784	0,213	Valid
X3.4	0,799	0,213	Valid
X3.4	0,671	0,213	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2021.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan telah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka item-item tersebut dapat digunakan dalam model regresi.

Sanksi Administrasi (X4)

Tabel 4
Uji Validitas Sanksi Administrasi

Variabel	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan Validitas
X4.1	0,354	0,213	Valid
X4.2	0,864	0,213	Valid
X4.3	0,806	0,213	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2021.

Hasil pengujian validitas data yang diuji kepada 85 responden mengenai

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi Administrasi Terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di Kota Subang memiliki hasil r hitung lebih besar dari pada r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Ketentuan	Status
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,789	0,60	Reliabel
2	Kualitas Pelayanan	0,800	0,60	Reliabel
3	Sanksi Administrasi	0,798	0,60	Reliabel

Sumber: Olah data SPSS, 2021.

Berdasarkan tabel di atas bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari kesadaran wajib pajak Restoran, kualitas pelayanan, sanksi Administrasi Terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran Di Kota Subang. Hal tersebut terlihat dari nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel memiliki nilai di atas > 0.60 .

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Test Statistic Kolmogrov-Smirnov* adalah 0.05 dan tingkat signifikan 0,000 hal tersebut menunjukkan data tersebut tidak berdistribusi normal karena nilai tersebut kurang dari signifikan 0.05.

Uji Mann Whitney

Uji *Mann Whitney* dalam penelitian ini, dipakai untuk mengetahui apakah variabel Pengetahuan Pajak Restoran, kesadaran wajib pajak Restoran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Administrasi, Jumlah Tagihan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berpengaruh secara signifikan Terhadap Kepatuhan membayar Pajak Restoran Apabila data tidak normal. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji *Mann Whitney*:

a. Jika *Asymp.Sig. (2-tailed)* $< 0,05$

- maka terdapat perbedaan yang signifikan.
- b. Jika Asymp.Sig. (2-tailed) $>0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Pengetahuan Pajak Restoran

Tabel 6
Hasil Uji Mann Whitney

	X1
Mann-Whitney U	889,000
Wilcoxon W	1879,000
Z	-,122
Asymp. Sig. (2-tailed)	,903

Sumber: Olah data SPSS, 2022.

Berdasarkan uji *Mann Whitney* diperoleh Z-hitung sebesar -122 dengan nilai signifikansi 0,903. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa “Tidak terdapat perbedaan antara pengetahuan wajib pajak restoran Berdasarkan kepatuhan membayar wajib pajak restoran”.

Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 7
Hasil Uji Mann Whitney

	X2
Mann-Whitney U	730,500
Wilcoxon W	1720,500
Z	-1,524
Asymp. Sig. (2-tailed)	,128

Sumber: Olah data SPSS, 2022.

Berdasarkan uji *Mann Whitney* diperoleh Z-hitung sebesar -1,524 dengan nilai signifikansi 0,128. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa “Tidak terdapat perbedaan antara kesadaran wajib pajak restoran berdasarkan kepatuhan membayar wajib pajak.”

Kualitas Pelayanan

Tabel 8
Hasil Uji Mann Whitney

	X3
Mann-Whitney U	751,500
Wilcoxon W	1612,500
Z	-1,339
Asymp. Sig. (2-tailed)	,181

Sumber: Olah data SPSS, 2022.

Berdasarkan uji *Mann Whitney* diperoleh Z-hitung sebesar -1,339 dengan nilai signifikansi 0,181. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa “Tidak terdapat perbedaan antara kualitas pelayanan berdasarkan kepatuhan membayar wajib pajak restoran.”

Sanksi Administrasi

Tabel 9
Hasil Uji Mann Whitney

	X4
Mann-Whitney U	807,000
Wilcoxon W	1797,000
Z	-,865
Asymp. Sig. (2-tailed)	,387

Sumber: Olah data SPSS, 2022.

Berdasarkan uji *Mann Whitney* diperoleh Z-hitung sebesar -865 dengan nilai signifikansi 0,387. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa “Tidak terdapat perbedaan antara sanksi administrasi berdasarkan kepatuhan membayar wajib pajak restoran.”

Jumlah Tagihan

Tabel 10
Hasil Uji Mann Whitney

	X5
Mann-Whitney U	670,000
Wilcoxon W	1531,000
Z	-2,050
Asymp. Sig. (2-tailed)	,040

Sumber: Olah data SPSS, 2022.

Berdasarkan uji *Mann Whitney* diperoleh Z-hitung sebesar -2,050 dengan nilai signifikansi 0,040. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,0 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa "Terdapat perbedaan antara jumlah tagihan berdasarkan kepatuhan membayar wajib pajak restoran."

Dari nilai Z sebesar -2.050, menunjukkan bahwa jumlah tagihan pada wajib pajak restoran yang patuh lebih kecil dibandingkan pada WP restoran yang tidak patuh.

Laporan Keuangan

Tabel 11
Hasil Uji Mann Whitney

	X6
Mann-Whitney U	756,500
Wilcoxon W	1617,500
Z	-1,416
Asymp. Sig. (2-tailed)	,157

Sumber: Olah data SPSS, 2022.

Berdasarkan uji *Mann Whitney* diperoleh Z-hitung sebesar -1,416 dengan nilai signifikansi 0,157. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa "Tidak terdapat perbedaan antara laporan keuangan berdasarkan kepatuhan membayar wajib pajak restoran."

Pengaruh Pengetahuan Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan Hasil uji Mann Whitney, pada variabel pengetahuan pajak restoran nilai signifikansi 0,903 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa

pengetahuan pajak restoran tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) di tolak artinya variabel pengetahuan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran.

Interpretasi dari pengetahuan pajak restoran adalah meskipun wajib pajak tahu atau tidaknya tentang pajak tidak ada pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan data responden yang di peroleh, sebagian besar responden adalah laki-laki, dengan usia 21-30 tahun, pendidikan SMA dan lama menjadi WP 1-5 tahun. Berdasarkan hal tersebut responden yang berpendidikan SMA sebesar 68% belum mendapat pendidikan khusus tentang pajak khususnya pajak daerah. Sehingga pantas saja pengetahuan pajak restoran nya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati (2018), Andinata (2015), menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan Hasil uji mann whitney, pada variabel kesadaran pajak nilai signifikansi 0,128 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_2) di tolak artinya variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran.

Interpretasi dari kesadaran wajib pajak adalah bahwa sadar atau tidaknya wajib pajak akan tetap di tuntutan untuk untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena pajak itu bersifat memaksa. Kepatuhan pajak nya ditentukan dari jumlah penerimaan restoran setiap bulannya. Maka meskipun wajib pajak memiliki kesadaran jika pada bulan tersebut penerimaan restoran sedikit maka wajib pajak tidak akan memenuhi kewajibannya.

Maka dari itu mau ada atau tidaknya kesadaran wajib pajak itu tidak ada kaitannya dengan kepatuhan pajak.

Berdasarkan data responden yang di peroleh, sebagian besar responden adalah laki-laki, usia 21-30 tahun, dengan pendidikan SMA dan lama menjadi WP 1-5 tahun. Berdasarkan hal tersebut pelaku usaha restoran sebagian besar baru 1-5 tahun atau sebesar 59%. Pelaku usaha restoran dapat dikatakan masih pemula atau masih memulai usaha. Karena baru memulai usaha jadi wajar saja jika kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh. Mungkin saja wajib pajak belum merasakan manfaat dari membayar pajak bagi dirinya, Sehingga kesadaran nya tidak berpengaruh. Berdasarkan data responden jumlah yang patuh yaitu sebanyak 44 atau sebesar 52% dan yang tidak patuh sebanyak 41 atau sebesar 48%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kesadaran pajak restoran tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model hipotesis kedua (H2) tidak didukung oleh data (Hipotesis di tolak).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. karena kesadaran itu timbul dari diri wajib pajak, dan jika dilihat dari pendapat wajib pajak di kabupaten subang mereka masih belum mempunyai kesadaran untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan Hasil uji uji Mann Whitney, pada variabel kualitas pelayanan nilai signifikansi 0,181 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model hipotesis ketiga (H3) tidak didukung oleh data (Hipotesis di tolak).

Interpretasi dari kualitas pelayanan adalah baik buruknya pelayanan yang

diberikan oleh petugas pajak tidak dapat membuat wajib pajak merasa tegerak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh kantor pajak. Maka dari itu meskipun kualitas pelayanan baik itu tidak ada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban melapor dan membayar pajaknya. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh karena pada tahun 2020 terjadi covid 19, banyak wajib pajak yang tidak merasakan pelayanan langsung dari BAPENDA karena pada saat covid 19 PNS banyak yang dirumahkan untuk mencegah penyebaran covid 19, sehingga komunikasi antara wajib pajak dengan pihak BAPENDA berkurang.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Murti dkk. (2014), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Siregar dkk. (2012) dan Syahril (2013) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Tetapi sejalan dengan penelitian Setiyoningrum dkk. (2014) Rukmana (2014) dan Andinata (2015) kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan Hasil uji uji Mann Whitney, pada variabel sanksi administrasi nilai signifikansi 0,387 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model hipotesis keempat (H4) tidak didukung oleh data (Hipotesis di tolak).

Interpretasi dari sanksi administrasi adalah wajib pajak tidak memikirkan seberapa besar sanksi administrasi yang diberikan jika wajib pajak tidak membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya. Walaupun sanksi yang ditetapkan sudah tegas namun tidak membuat wajib pajak takut atau tunduk pada sanksi administrasi yang telah

ditetapkan. Maka dari itu sanksi tidak ada kaitannya dengan kepatuhan pajak.

Berdasarkan PERBUP Kabupaten Subang No.KU.03.02/kep.384, pihak bapenda memberikan insentif/stimulus pada tahun 2020-2021 berupa pembebasan sanksi administrasi denda pajak daerah karena adanya covid 19. Pada tahun 2020 berlaku pada bulan september-desember, pada tahun 2021 berlaku pada bulan mei, juni dan juli. Sehingga sanksi administrasi tidak berpengaruh karena adanya kebijakan khusus dari bapenda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2014), Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016), yang menemukan hasil penelitian bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Jumlah Tagihan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan Hasil uji Mann Whitney. pada variabel jumlah tagihan nilai signifikansi 0,040 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa jumlah tagihan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model hipotesis kelima (H5) didukung oleh data (Hipotesis di terima).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arviana (2014) dengan hasil bahwa adanya pengaruh penghasilan/omset terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Jumlah tagihan wajib pajak merupakan objek pajak yang berkaitan dengan seberapa besar pajak yang harus dibayar dan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran yang tepat waktu. Arviana (2014) menyatakan bahwa wajib pajak patuh jika melaporkan seluruh jumlah omset yang mereka terima secara jujur. Menurut Anggara (2017) omset penghasilan sendiri ialah seluruh jumlah uang yang di dapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Sejak pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, aktivitas usaha makandan minum juga terbatas. Karena COVID-19 Selain aktivitas yang terbatas, sentimen masyarakat untuk beraktivitas diluar

rumah juga terpengaruh, hal ini tentu berdampak bagi wajib pajak restoran selaku pihak yang melakukan penyetoran pajak.

Kepatuhan wajib pajak ini diukur untuk masa pajak bulan februari, yang pembayaran pajaknya dari tanggal 1-30 maret 2022. Pendapatan restoran tidak sama setiap bulannya, Meskipun wajib pajak mempunyai pengetahuan dan kesadaran akan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak restoran tetapi jika omset pada bulan tersebut sedikit wajib pajak tidak akan membayarkan kewajiban pajaknya, yang akhirnya akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% di bulan berikutnya. Jika bulan berikutnya wajib pajak juga tidak memenuhi kewajiban pajaknya maka sanksi administrasinya akan naik menjadi 4% begitupun seterusnya sampai maksimal denda administrasinya 24%. Yang artinya semakin sedikit jumlah tagihan maka kepatuhan pajak akan semakin berkurang, begitupun sebaliknya semakin besar jumlah tagihan maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel penyusunan laporan keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran yang menggunakan uji Mann Whitney. pada variabel 0,157 laporan keuangan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa penyusunan laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model hipotesis keenam (H6) tidak didukung oleh data (Hipotesis di tolak).

Interpretasi dari laporan keuangan adalah tidak adanya kaitan laporan keuangan terhadap kepatuhan pajak dikarenakan pihak bapenda tidak meminta laporan keuangan. Wajib pajak hanya di haruskan membayar kewajibannya tanpa dimintai laporan keuangannya karena pajak itu bersifat (*self-assessment*) hitung sendiri dan bayar sendiri.

Dari hasil data responden yang diperoleh sebagian besar wajib pajak restoran belum menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan belum di jadikan dasar perhitungan pajak restoran oleh bupati, bupati baru menghitung berdasarkan penerimaan saja karena pajak restoran di hitung sendiri oleh wajib pajak atau self assesment. Jadi laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, banyak wajib pajak yang tidak menyusun laporan keuangan karena bupati tidak meminta laporan keuangan yang terpenting wajib pajak membayar kewajiban pajak setiap bulannya. Pemeriksaan belum dilakukan oleh pihak bupati sehingga wajib pajak hanya melakukan pencatatan untuk pemasukan dan pengeluaran saja. Wajib pajak masih belum memahami bahwa penyusunan laporan keuangan itu sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uji yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *Mann Whitney*, pengujian dilakukan menggunakan SPSS versi 22, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan wajib pajak restoran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Meskipun wajib pajak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan itu tidak membuat wajib pajak menjadi patuh. Maka dengan ada tidak nya variabel pengetahuan pajak itu tidak ada kaitanya dengan kepatuhan pajak.
2. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Sadar atau tidaknya wajib pajak akan tetap di tuntutan untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena pajak itu bersifat memaksa. Kepatuhan pajak restoran ditentukan dari jumlah penerimaan restoran setiap bulannya. Maka meskipun wajib pajak memiliki kesadaran jika pada bulan tersebut penerimaan restoran sedikit maka

wajib pajak tidak akan memenuhi kewajibannya. Maka dari itu mau ada atau tidaknya kesadaran wajib pajak itu tidak ada kaitannya dengan kepatuhan pajak.

3. Variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak dapat membuat wajib pajak merasa tegerak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh kantor pajak. Maka dari itu meskipun kualitas pelayanan baik itu tidak ada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel jumlah tagihan berpengaruh terhadap negatif kepatuhan membayar pajak restoran. Yang artinya semakin sedikit jumlah tagihan maka kepatuhan pajak akan semakin berkurang, begitupun sebaliknya semakin besar jumlah tagihan maka tingkat kepatuhan pajak akan semakinVariabel sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. wajib pajaktidak memikirkan seberapa besar sanksi administrasi yang diberikan jika wajib pajak tidak membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya. Walaupun sanksi yang ditetapkan sudah tegas namun tidak membuatwajib pajak takut atau tunduk padasanksi administrasi yang telahditetapkan. Maka dari itu sanksi tidak ada kaitannya dengan kepatuhan pajak.
5. Variabel jumlah tagihan berpengaruh terhadap negatif kepatuhan membayar pajak restoran. Yang artinya semakin sedikit jumlah tagihan maka kepatuhan pajak akan semakin berkurang, begitupun sebaliknya semakin besar jumlah tagihan maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.
6. Variabel laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Dikarenakan pihak bupati tidak meminta laporan keuangan. Wajib pajak hanya di haruskan membayar

kewajibannya tanpa dimintai laporan keuangannya karena pajak itu bersifat (*self-assessment*) hitung sendiri dan bayar sendiri.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan pada pengalaman dalam menyusun penelitian ini saya memiliki beberapa keterbatasan yang di alami dan dapat menjadi beberapafaktor yang dapat lebih diperhatikan bagi penelitian selanjutnya dalam menyempurnakan penelitian yang akan datang. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan instrumen kuesioner sehingga belum dapat menggambarkan atau menjelaskan secara utuh mengenai objek yang diteliti.
2. Jumlah responden hanya mendapatkan 100 responden di Kabupaten Subang. Dikarenakandata yang diberikan oleh pihak bapenda kabupaten subang tidak di perbaharui setiap tahun. Sehingga masih banyak restoran yang masih terdaftar tetapi sudah tidak beroperasi lagi.
3. Penelitian ini tidak menggunakan pengujian secara simultan dikarenakan data berdistribusi secara tidak normal, maka pengujian simultan tidak di perlukan.
4. Kurangnya reverensi data yang menggunakan metode uji *mann whitney*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Bupati Kabupaten Subang

Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Subang No 91 Tahun 2019 Tentang *Pajak Restoran*

Peraturan Bupati Kabupaten Subang, Nomor: Ku.03.02/Kep. 384-Bapenda/2020 Tentang Pemberian Insentif/Stimulus BerupaPembebasan Sanksi Administrasi Denda Pajak Daerah Dampak Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Di Kabupaten Subang

Pemerintah Kabupaten Subang Badan Pendapatan Daerah Daftar Penerimaan Periode 01-03-2022 S.D 31-03-2022

Pemerintah Kabupaten Subang Badan Pendapatan Daerah, Daftar Induk Wajib Pajak Restoran

Buku

Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behaviorand Human Decision Processes* 50.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Sugiyono. 2004. *Statsitika Nonparametris Untuk Penelitian*. Jakarta: CV ALFABETA.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi

Ambarwati, P., Wijaya, A., & Khairany, S. J. 2022. "Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang." Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 1, 67-79.

Anindita, A. D., Ispriyarso, B., & Juliani, H. 2019. "Dalam Perubahan Penetapan Objek Pajak Restoran Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Diponegoro Law Journal*, 8, 809- 824.

Batubara, A. H. 2016. "Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Medan."

Bramasto, A. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dankualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadapself Assessment". *Majalah Ilmiah UNIKOM*.

Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. 2017, November. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan

- Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda." In *Forum Ekonomi* Vol. 19, No. 1, Pp. 69-81.
- Dewi, R. K. 2018. "Pengaruh Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Perkembangan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."
- Firmansyah, M. A. 2019. "Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Toko Meubel Zulfa Galery)." (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Harmila, D., Rais, R., & Fadryani, F. 2015. "Analisis Keaktifan Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Mipa Universitas Tadulako Dengan Metode Mann Whitney." *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Terapan*, 12.
- Jaya, I. B., & Jati, I. K. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 471-500.
- Katini, N. K. O. Y., & Suardana, K. A. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran." *E-Jurnal Akuntansi*, 19, 392-420.
- Lamia, A. 2015. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.
- Lestari, A. D., Yulinartati, Y., & Fitriya, E. 2019. "Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8, 7-14.
- Mentari, A. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Doctoral Dissertation, Universitas Bengkulu)." Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. 2011. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6.
- NINGSIH, W. A. 2018. "Penaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Novi Endaryanti, R. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Surakarta)" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nurbaity, A. 2021. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Era Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah" (Doctoral Dissertation, Ipdn Jatinangor).
- Pantow, Y. H., Karamoy, H., & Pangerapan, S. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Wajib Pajak Restoran Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakannya Di Kota Manado". *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15, 226-234.
- Permatasari, M. 2019. "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame". *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 748-773.
- Rachmawati, R. L., Saifi, M., & Mayowan, Y. 2015. "Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Kota Batu Jawa Timur)." *Jurnal*

- Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)* Vol, 5(2).
- Rianty, M., & Syahputepa, R. 2020. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13-25.
- Rohmah, I. U. 2016. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Umkm Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Kecamatan Kepanjen". (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rosmiati, R., Aminah, A., Khairudin, K., Haninun, H., & Wibowo, S. 2018. "Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Umkm (Studi Kasus Pada Rumah Makan Apin Dan Smile Cell)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 66-83.
- Rustiyaningsih, S. 2011. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak." *Widya Warta*, 35.
- Saputra, H. 2019. "Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3, 47-58.
- Simanjuntak, N., Sumual, T. E., & Bacilius, A. 2020. "Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Sak-emkm: Studi Kasus pada UMKM Delli Tomohon." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 35-44.
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 1210-1237.
- Surnamin, S., Triyulianto, T., & Susanti, I. 2015. "Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Restoran Oleh Restoran Lapo Ni Tondongta Pada Tahun 2014." *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 2, 122-130.
- Tahulendi, Y. 2018. "Analisis Akuntansi Pendapatan Berdasarkan Sak Emkm Pada Riverside Resto and Cafe Bitung" (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado).
- Tiara, M., & Khairani, S. 2014. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Restoran Terhadap Self-Assessment System Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Kota Palembang."
- Widiyati, I. S., & Falikhatun, F. 2019. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sosialisasi, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak Dengan Online System Oleh Wajib Pajak Hotel Dan Restoran di Daerah Kota Yogyakarta." *Stability: Journal of Management and Business*, 2.